



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal A. Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197
Website : www.disdik.jambiprov.go.id email : mail@disdik.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR : SK. 722 / DISDIK 3.1/VIII/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KRISTEN BINA KASIH KOTA JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- a. Berdasarkan surat permohonan Sekolah Menengah Kejuruan Kristen Bina Kasih Nomor : 32/SMKK-BK/VIII/2022, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Kejuruan Kristen Bina Kasih, dengan Alamat: Jl. Prof. HMO Bafadhal No. 102. RT.04 RW.02, Lrg. Kemang II Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, maka perlu di berikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada hurup(b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014, Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
 - 9. Surat Edaran Sekretariat Jendral Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. surat permohonan Sekolah Menengah Kejuruan Kristen Bina Kasih Nomor : 32/SMKK-BK/VIII/2022, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;
 2. Hasil Studi Kelayakan dan Verifikasi di Sekolah Menengah Kejuruan Kristen Bina Kasih, Kota Jambi untuk izin Pendirian dan izin Operasional dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan **Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kristen Bina Kasih, Kompetensi Keahlian Multimedia**, dengan Alamat: Jl. Prof. HMO Bafadhal No. 102. RT.04 RW.02, Lrg. Kemang II Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi ;

KEDUA

- : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;

KETIGA

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Kristen Bina Kasih, Kota Jambi;

KEEMPAT

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 18 Agustus 2022



Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660105 200012 1 002

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi sebagai Laporan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
4. Arsip